



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/19A/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kelancaran program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

K E D U A

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan.

K E T I G A

: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Kerja (POKJA) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada TKPK sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan sistem informasi kemiskinan Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan fungsi ;
 1. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 2. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 3. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 4. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat TKPK dalam mengelola dan mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 2. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat TKPK dalam penanganan pengaduan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 2. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

3. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan dan sumber - sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78.A/408.21/2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala SKPD se Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/19A/KPTS/408.21/2012****TANGGAL: 2 - 1 - 2012****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Pengelola Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Bupati Pacitan Wakil Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Pacitan 1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 1. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan 5. Kepala Subdivre BULOG Kab. Pacitan 6. Dekopinda Kab. Pacitan 7. Tim Penggerak PKK Kab. Pacitan 8. STIT Muhammadiyah Pacitan 9. PT. PPIS (PT. HM. Sampoerna) Kab. Pacitan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 5. Forum Pacitan Sehat 6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan 7. STIT NU Pacitan 8. PT. Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk.
6	Pengelola Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 5. Forum Pacitan Sehat 6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan 7. STIT NU Pacitan 8. PT. Daya Sakti Unggul Corporindo Tbk.

1	2	3
	c. Anggota	UPM Program Penanggulangan Kemiskinan Kab. Pacitan

Ø **BUPATI PACITAN** *µ*

Indartato

INDARTATO

Ø

LAMPIRAN U : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.4S/ /KPTS/408.21/2012****TANGGAL: - - 2012****SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN PACITAN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Sekretariat : a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris c. Anggota	Sekretaris Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda dan PM Kab. Pacitan 2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
2	Pokja Pendataan dan Informasi : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kab. Pacitan 1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan 2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kab. Pacitan 4. STKIP PGRI Pacitan
3	Pokja Pengembangan Kemitraan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan PM Kab. Pacitan Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan 1. PDAM Kab. Pacitan 2. PT. Telkom Kab. Pacitan 3. Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan
4	Pokja Pengaduan Masyarakat a. Ketua b. Wakil Ketua	Kepala Bidang Sosial dan Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan Sekretaris Inspektorat Kab. Pacitan

1	2	3
7	Pengelola Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan 1. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pacitan 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan 2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kab. Pacitan 3. Ketua KADIN Daerah Kabupaten Pacitan 4. Pimpinan BPD Jatim cabang Pacitan 5. Lembaga Pengembangan Teknologi Perdesaan Kab. Pacitan 6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan 7. STIKIP PGRI Pacitan 8. Pimpinan Bank BRI Cabang Pacitan
8	Pengelola Kelompok Program Bidang Lainnya (pendukung) : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan 3. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan 4. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kab. Pacitan 5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan 6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pacitan 7. Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan 8. STIT Muhammadiyah Pacitan 9. PT. Telkom Cabang Pacitan 10. LSM Green Land Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

